



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR A.264.BAPPERIDA.TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI DAN TIM VERIFIKASI PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN
DELAPAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING*
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa dalam upaya untuk penurunan *stunting* yang merupakan salah satu program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan untuk memperkuat pelaksanaan aksi upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu perlu dibentuk Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;
 3. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.5.7/1685/Bangda Tanggal 17 Maret 2025, Hal : Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu Tahun 2025, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan briefing dan mengikuti bimbingan teknis Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu;
 2. Menentukan daerah yang akan dinilai dan yang akan diundang;
 3. Menyusun jadwal pelaksanaan Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu;
 4. Melakukan penilaian sesuai dengan Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu;
 5. Menyusun/memperbaharui rencana pendampingan termasuk tindak lanjut rekomendasi oleh Kabupaten/ Kota;

6. Membuat laporan kepada Gubernur tentang Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu.
7. Menetapkan Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
8. Melaporkan Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA

: Tim Verifikasi Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Mengikuti briefing dan mengikuti bimbingan teknis penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* provinsi Bengkulu
2. Melakukan review pra penilaian kinerja sesuai dengan petunjuk teknis penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*
3. Membantu Tim Penilai membuat laporan kepada Gubernur tentang hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* dengan surat keputusan Gubernur Bengkulu
4. Membantu Tim Penilai membuat laporan hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* Provinsi Bengkulu kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran 5.01.03.1.01. pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu.

KEENAM

: Keputusan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 10-06-2025

GUBERNUR BENGKULU,



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : A.264.BAPPERIDA.TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Juni 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMERINTAH PROVINSI
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PELAKSANAAN DELAPAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025**

- A. Pengarah : Gubernur Bengkulu
B. Penanggung Jawab : Wakil Gubernur Bengkulu
C. Ketua : Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu
D. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
E. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Bengkulu.
- F. Anggota :
1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3APKB Provinsi Bengkulu.
 3. Kamsiah, SST.,M.kes, Akademisi Poltekes Kemenkes Bengkulu.
 4. Kepala Seksi Pelaksana Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.
 5. Dr. Jon Hendri Nurdan. SE.,M.Kes. (Perencana Muda pada Bapperida Provinsi Bengkulu).
 6. M.Padli Muttaqin, S.STP.,M.Si. (Penyuluh Sosial Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu).
 7. Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kepemudaan Pengda IAKMI Provinsi Bengkulu.
 8. Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Women Crisis Center Bengkulu.


GUBERNUR BENGKULU,
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BENKULU
NOMOR : A.264.BAPPERIDA TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PELAKSANAAN DELAPAN
AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI BENKULU
TAHUN 2025

NO	N A M A	INSTANSI
1.	Henny Widyastuti, S.KM.	Bapperida Provinsi Bengkulu
2.	Lili Imelda, S.Sos., ME.	Bapperida Provinsi Bengkulu
3.	Umi Badriah, SKM., MM.	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4.	Mutiara Ayu Rachmadhaningrum, ST.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
5.	Ratih Saputri, SP.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
6.	Embun Ferdina Enjaini, M.KM.	Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu



GUBERNUR BENKULU,

H. JOELMI HASAN